



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 10/H3/PR/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 06/H3/PR/2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara diperlukan proses penataan kelembagaan di lingkungan Universitas Airlangga secara terus menerus sesuai dengan dinamika institusi;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga diperlukan aturan susunan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas;
 - bahwa dinamika organisasi di lingkungan Universitas Airlangga menuntut adanya penyesuaian peraturan mengenai Badan Pertimbangan Fakultas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 06/H3/PR/2009 tentang Badan Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Penetapan Rektor Universitas Airlangga Periode 2006 - 2010;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 02/H3/SA/P/2007 tentang Tatacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 06/H3/PR/2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 06/H3/PR/2009 Tentang Badan Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 19/H3/PR/2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(4) Masa jabatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari perwakilan Dosen bukan Guru Besar adalah sampai dengan bulan Desember 2010 dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Masa Jabatan keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor dinyatakan berlaku sampai dengan Bulan Desember 2010.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juni 2010

Rektor,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Airlangga